



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 04 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN  
PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN  
KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA KABUPATEN / KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota dalam membangun sarana dan prasarana dasar yang tidak tersedia alokasi dananya, serta untuk membantu capaian program prioritas pemerintah Provinsi Maluku di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Prasarana Umum Pemerintahan perlu diberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Serta Monitoring Dan Evaluasi Bantuan

Mengingat :

- Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
  3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

- 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 28 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
  13. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA KABUPATEN / KOTA.**

**BAB 1**

**RUANG LINGKUP**

**Pasal 1**

Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dialokasikan untuk membantu daerah kabupaten / kota mendanai kebutuhan sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas pemerintah Provinsi Maluku.

BAB II  
ALOKASI  
Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp. 19.511.106.000,- (sembilan belas milyar lima ratus sebelas juta seratus enam ribu rupiah).
- (2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk :
  - a. bidang pendidikan sebesar Rp. 511.106.000,- (lima ratus sebelas juta seratus enam ribu rupiah);
  - b. bidang infrastruktur sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
  - c. bidang sosial sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah);
  - d. bidang transportasi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

BAB III  
PENETAPAN ALOKASI  
Pasal 3

- (1) Kriteria teknis kegiatan per bidang dirumuskan oleh pimpinan SKPD Teknis Provinsi yakni :
  - a. bidang pendidikan dirumuskan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku;
  - b. bidang infrastruktur dirumuskan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku;

- c. bidang sosial dirumuskan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku;
- d. bidang transportasi dirumuskan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.

#### Pasal 4

Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2015 untuk masing-masing kabupaten / kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bidang Pendidikan dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan lingkup kegiatan :
  - a. rehabilitasi ruang kelas;
  - b. pembangunan pagar sekolah;
- (2) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bidang Infrastruktur dialokasikan untuk percepatan pembangunan infrastruktur pada Kabupaten/Kota.
- (3) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bidang Sosial dialokasikan untuk percepatan penurunan angka kemiskinan pada Kabupaten/Kota.
- (4) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bidang Transportasi dialokasikan untuk pembangunan bandara Moa Kabupaten Maluku Barat Daya.

BAB IV  
PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
Pasal 6

- (1) Kabupaten / Kota penerima bantuan wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan dana bantuan yang bersifat khusus dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Provinsi.

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah penerima bantuan keuangan bersifat khusus dapat melaksanakan program dan kegiatannya mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara menetapkan Peraturan Bupati / Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagai dasar pelaksanaannya untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka tetap dapat melaksanakan program / kegiatan dengan melakukan prosedur seperti tersebut diatas dan menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah penerima bantuan dapat melaksanakan program dan kegiatan yang dianggarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 setelah ditandatangani Persetujuan Bersama antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus serta Pakta Integritas dari Kabupaten/Kota Penerima Bantuan dimaksud.
- (4) Pelaksanaan kegiatan dimaksud sudah harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2015.

BAB V  
PENYALURAN  
Pasal 8

- (1) Penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Penyaluran tahap I sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari pagu alokasi.
  - b. Penyaluran tahap II sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi.
  - c. Penyaluran tahap III sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI  
PELAPORAN  
Pasal 9

- (1) Kabupaten/Kota penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan dilengkapi dengan SP2D atas penggunaan dana dimaksud kepada SKPD Teknis Provinsi dan tembusan kepada Gubernur Maluku c.q. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling kurang meliputi gambaran, rencana kegiatan/program kerja dalam rangka pelaksanaan, sasaran yang ditetapkan, hasil yang telah dicapai, hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan, dan jumlah dana yang terealisasi.
- (3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan program/kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus pada akhir tahun anggaran kepada Gubernur Maluku, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku dan Inspektorat Provinsi Maluku.

BAB VII  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN  
Pasal 10

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku melakukan pemantauan dan evaluasi keuangan dana bantuan keuangan bersifat khusus.

- (3) Pengawasan atas pelaksanaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Disahkan di Ambon

pada tanggal 30 Januari 2015

GUBERNUR MALUKU

Cap/ttd

SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 30 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap/ttd

ROSA FELISTAS FAR-FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2015 NOMOR 04